



REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2023

Undang Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 ttg **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**


Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021 tentang **Rekognisi Pembelajaran Lampau**



Pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*)

Perguruan Tinggi memberikan kesempatan seluasnya terhadap metode pembelajaran mahasiswa **menuju kompetensi unggul**

Memberikan kesempatan kepada semua orang untuk melanjutkan pendidikan di level pendidikan tinggi




Kepdirjendiktiristek No. 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis RPL pada PT yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik



Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*



RPL adalah **pengakuan** atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari **pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja** sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu



Penyelenggaraan RPL meliputi :

RPL untuk melanjutkan pendidikan formal



RPL tipe A


RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu



RPL tipe B


*berdasarkan Permenristekdikti No. 41 tahun 2021

Prinsip Penyelenggaraan RPL




Accessibility

menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif



Equivalence

mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja



Transparent

menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses oleh publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan

QUALITY CONTROL



Quality Assurance

menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL

RPL Tipe A

A

RPL Tipe A dilakukan melalui **pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial untuk melanjutkan ke Pendidikan formal**, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

RPL Tipe B

B

RPL Tipe B dilakukan melalui **pengakuan Capaian Pembelajaran secara holistik** terhadap hasil belajar yang diperoleh pada pendidikan formal, nonformal, informal, dan pengalaman kerja, untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan jenjang Kualifikasi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (**KKNI**) **paling rendah jenjang 8 (delapan)** bagi calon dosen yang ditetapkan berdasarkan deskripsi jenjang KKNI



Dalam melaksanakan RPL, pemimpin perguruan tinggi dapat membentuk unit pelaksana RPL atau menambahkan fungsi pelaksanaan RPL pada unit yang sudah ada pada perguruan tinggi sebagai pengelola RPL

RPL Tipe **A**

Persyaratan peserta :

1. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
2. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada Perguruan Tinggi yang akan ditempuh.



RPL Tipe **B**

Persyaratan peserta:

1. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan pendidikan menengah, sederajat, atau setara;
2. memiliki kompetensi keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh dari program studi yang tersedia di Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a. kompetensi keahlian spesifik atau unik yang diperoleh dari pengalaman kerja yang membentuk intuisi ilmiah; dan/atau
 - b. kompetensi keahlian langka yang dimiliki oleh sekelompok orang yang jumlahnya sangat sedikit atau terbatas;



RPL

Tipe A

Jenis RPL Tipe A

Perolehan Kredit

Skema RPL Tipe A melalui proses rekognisi :

1. Pendidikan Formal dan pengalaman kerja,
2. Pendidikan Nonformal
3. Pendidikan Informal
4. Pengalaman Kerja

Transfer Kredit

Skema RPL Tipe A melalui proses pengakuan capaian pembelajaran terhadap hasil belajar pendidikan formal yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya







Transfer Kredit

Alih jenjang

Skema Transfer Kredit untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi lulusan Pendidikan vokasi (khusus jenjang Diploma saja)

Lintas Jalur

Skema Transfer Kredit untuk lulusan dari pendidikan vokasi melanjutkan ke Pendidikan akademik




Evaluasi Diri Calon Mahasiswa

Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di industri yang relevan.

Wawancara dengan Asesor

Jika, menurut informasi yang diberikan dalam evaluasi diri, calon tersebut menunjukkan potensi untuk dapat mengikuti RPL, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Dengan wawancara ini, calon dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.



- Penilaian/asesmen dilakukan oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon.
1. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP.
 2. Selain dosen tetap, perguruan tinggi juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP.

Mengumpulkan Bukti Tambahan

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau klaster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang.

Demonstrasi

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon**.

RPL Tipe **A**

diselenggarakan oleh program studi yang terakreditasi paling rendah

B atau Baik Sekali



Pemimpin Perguruan tinggi menetapkan

✓ **pedoman penyelenggaraan RPL** yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL


✓ **peraturan akademik** yang memuat peraturan akademik mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit/sks yang dapat diakui dan lama studi.

✓ Pengakuan Capaian Pembelajaran secara parsial diberikan dalam bentuk **perolehan satuan kredit semester (sks)**

Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe A



Aplikasi Sistem E-Rekomendasi Akademik (SIERRA)



[Beranda](#)

[Tentang RPL](#)

[Pengecekan](#)

[Dokumen](#)

[Berita RPL](#)

[Sign In](#)

SIERRA

Sistem E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Akademik

[Panduan SIERRA](#)

[Info Transfer SKS](#)



Cek Status Kelayakan Program Studi untuk RPL skema Transfer SKS



Guna memastikan Perguruan Tinggi dan Program Studi dapat melaksanakan **Program RPL dengan skema Transfer SKS (Alih Jenjang atau Lintas Jalur)**. Periksalah terlebih dahulu program studi apakah telah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan program tersebut.

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL skema Transfer SKS (pengakuan Capaian Pembelajaran dari Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya) diselenggarakan oleh program studi yang:

1. Terakreditasi; dan
2. Telah menghasilkan lulusan.

**Cek Kelayakan**

Transfer SKS



Tahapan Pelaksanaan

01

Pelaporan Kesiapan

Perguruan Tinggi melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui laman sierra.kemdikbud.go.id

02

Pelaporan Hasil Pelaksanaan

Perguruan Tinggi melaporkan hasil pelaksanaan RPL melalui sierra.kemdikbud.go.id dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti)





RPL

Tipe B

RPL Tipe **B**

1. Diselenggarakan oleh program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah **Baik Sekali atau B**.
2. Dapat diselenggarakan oleh PT pada program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah **Baik atau C**, dengan ketentuan dalam penyelenggaraannya program studi tersebut **harus didampingi** oleh PT dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.



Pemimpin Perguruan tinggi menetapkan




pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit mengenai prosedur, kriteria calon, metode dan instrumen asesmen, pelaksanaan asesmen dan kriteria penetapan kesetaraannya



Calon dosen yang ditetapkan melalui RPL Tipe B **hanya dapat bertugas sebagai dosen pada perguruan tinggi pengusul.**



Tahapan Penyelenggaraan RPL Tipe B



Tim Asesor RPL yang anggotanya **paling sedikit terdiri dari akademisi dan profesional** di bidang keahlian yang relevan melakukan proses asesmen kesetaraan. ✓

Asesor RPL dari **kalangan profesional dapat berasal dari organisasi profesi yang kredibel** (bila organisasi profesi telah ada) atau perwakilan industri atau forum bidang keahlian sejenis yang kredibel dan relevan. ✓

Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta bukti tambahan dengan meminta calon untuk mengikuti wawancara, ujian tulis atau mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilannya. ✓





Image: shutterstock.com

Terima **Kasih**

*Education is the most powerful
weapon which you can use to
change the world
(Nelson Mandela)*